



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 290 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;

25. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Panti Sosial;
26. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin adalah Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.
13. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
16. Penyandang Disabilitas Netra adalah mereka yang mengalami gangguan, hambatan atau kelainan pada fungsi penglihatan sedemikian rupa, sehingga untuk bisa berkembang atau menjalankan fungsi hidupnya secara optimal memerlukan layanan khusus.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra.
- (2) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dipimpin oleh seorang Kepala Panti yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas netra.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
  - c. penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas netra;

- d. pelaksanaan penjangkauan dan pendekatan awal yang meliputi observasi, identifikasi, seleksi dan motivasi;
- e. pelaksanaan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- f. pelaksanaan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. pelaksanaan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan meliputi pendidikan, pembinaan fisik, bimbingan mental, spiritual, sosial dan keterampilan;
- i. pelaksanaan magang dan/atau kerja sama pembinaan keterampilan dengan lembaga lain;
- j. pengoordinasian pemberian bantuan advokasi, bantuan sosial dan perlindungan sosial;
- k. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran kembali kepada keluarga dan rujukan ke lembaga pelayanan lain;
- l. pelaksanaan pembinaan lanjut meliputi monitoring, konsultasi, asistensi, pemantapan dan terminasi;
- m. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Panti;
- n. pelaksanaan koordinasi, dan pengembangan kerja sama serta kemitraan dengan lembaga lainnya;
- o. pelaksanaan pengembangan pelayanan luar Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- q. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- r. pelaksanaan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin; dan
- u. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, terdiri dari :
  - a. Kepala Panti;
  - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial;
  - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Panti

#### Pasal 6

Kepala Panti mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
  - d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- j. melaksanakan pengelolaan informasi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelayanan sosial penyandang disabilitas netra;
  - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;

- e. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi dan persyaratan administrasi serta penempatan dalam Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin;
- f. melaksanakan asesment meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi;
- g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan;
- h. melaksanakan pemenuhan kebutuhan penunjang pendidikan;
- i. melaksanakan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari (Activity Daily Living);
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan fisik dan kesehatan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial merupakan Satuan Kerja lini Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (5) Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan sosial penyandang disabilitas netra;
  - d. melaksanakan penjangkauan dan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi;
  - e. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
  - f. melaksanakan kunjungan rumah dan/atau konsultasi keluarga
  - g. melaksanakan pembahasan kasus;
  - h. melaksanakan pemberian bantuan advokasi dan bantuan sosial;

- i. melaksanakan bimbingan sosial, fisik, mental keagamaan, kesenian, keterampilan dan rekreasi;
- j. melaksanakan resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan terminasi;
- k. melaksanakan pengembangan pelayanan luar Panti; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### SASANA BINA NETRA

#### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan pelayanan luar Panti, Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dapat membentuk Sasana Bina Netra sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sasana Bina Netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab selaku Pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

## BAB VI

### ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Panti mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.

#### Pasal 15

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 18

- (1) Kepala Panti, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 20

- (1) Pegawai pada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Sosial.

## BAB IX

## KEUANGAN

## Pasal 21

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## Pasal 22

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

## BAB X

## ASET

## Pasal 23

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

## Pasal 24

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari Pihak Ketiga kepada Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

## BAB XI

## PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

## Pasal 25

- (1) Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
  - a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. barang;
  - d. kinerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

## Pasal 26

Dalam rangka akuntabilitas Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Sosial.

## BAB XII

## PENGAWASAN

## Pasal 27

Pengawasan terhadap Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 28

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAE:FULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 62157

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 290 TAHUN 2014  
Tanggal 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PANTI SOSIAL BINA NETRA CAHAYA BATIN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA